



**ADENDUM NOMOR 1**  
**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**TENTANG**  
**PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN**  
**DAN TEKNOLOGI , PUBLIKASI ILMIAH**  
**NOMOR :LT.507/1/10-BLT-2015**  
**NOMOR :1055/UN-17/DT/2015**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Enambulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (26-02-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc**, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, sesuai dengan SK Presiden Nomor 5 TPA / Tahun 2020, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PROF. Dr. H. MASJAYA, M.Si**, Rektor Universitas Mulawarman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 berkedudukan di Rektorat Kampus Gunung Kelua jalan Kuaro, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : LT.507/1/10-BLT-2015 dan Nomor : 1055/UN-17/DT/2015 tanggal 27 Maret 2015 dan akan berakhir pada tanggal 27 Maret 2020;
- b. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang Kesepakatan bersama Nomor : LT.507/1/10-BLT-2015 dan Nomor : 1055/UN-17/DT/2015 tanggal 27 Maret 2015, dalam rangka lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang Penguasaan teknologi dan Manajemen di Bidang Transportasi.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Adendum Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

Beberapa ketentuan Kesepakatan Bersama Nomor :LT.507/1/10-BLT-2015 dan Nomor : 1055/UN-17/DT/2015 tanggal 27 Maret 2015, diubah menjadi sebagai berikut:

1. Mengubah **PIHAK PERTAMA**, yang semula berbunyi :

**DR. ELLY ADRIANI SINAGA, M.Sc**, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang berkedudukan di jalan Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

diubah menjadi:

**Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc**, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang berkedudukan di jalan Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Mengubah **PIHAK KEDUA**, yang semula berbunyi:

**Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** Rektor Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Jalan Kuaro Kotak Pos 1068, Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Diubah menjadi:

**PROF. Dr. H. MASJAYA, M.Si**, Rektor Universitas Mulawarman, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 berkedudukan di Rektorat Kampus Gunung Kelua jalan Kuaro, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 2**

Mengubah Jangka Waktu Pasal 6 ayat (1) Kesepakatan Bersama, yang semula berbunyi:

### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

(1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau di akhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Diubah Menjadi:

- (1) Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Addendum Nomor 1 Kesepakatan Bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## Pasal 2

Addendum Nomor 1 Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama Nomor LT.507/1/10-BLT-2015 dan Nomor : 1055/UN-17/DT/2015 tanggal 27 Maret 2015.

Demikian Addendum Nomor 1 Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dibubuhi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.



**PIHAK KEDUA,**

**Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si**



**PIHAK PERTAMA,**

**Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc**